

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah bukan merupakan hal yang asing lagi.

Sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah sebenarnya telah dipraktikkan dan melembaga sejak lama. Mulai awal tahun 1990 telah terealisasi ide tentang adanya bank Islam di Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam. Keberadaan bank syariah diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui produk perbankan yang disediakan.

Fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah mendapat respons positif dari pemerintah yang antara lain melalui dikeluarkannya UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menetapkan bahwa perbankan di Indonesia menganut *dual banking system*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dalam perkembangan perbankan di Indonesia mengalami *Dual Banking System* yang secara sederhana dapat diartikan satu bank dengan dua sistem, yaitu bank umum konvensional yang diperbolehkan melakukan kegiatan bank

berdasarkan prinsip syariah yang mana kegiatan tersebut dilakukan melalui unit khusus yang hanya melakukan kegiatan perbankan syariah.

Dualisme ini muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan umat (Islam) untuk menggabungkan dua disiplin ilmu, yaitu ilmu agama dan syariah yang seharusnya saling melengkapi dan menyempurnakan. (Muhamad , 2002)

Perundang-undangan tersebut selanjutnya disempurnakan dengan UU No.10 tahun 1998, guna memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi operasional perbankan syariah nasional. Perbankan syariah adalah salah satu unsur dari sistem keuangan syariah.

Perkembangan perbankan syariah nasional juga diikuti dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah dan kegiatan ekonomi yang diidentifikasi sesuai dengan prinsip syariah.

Akuntansi bank syariah seharusnya sarat dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat dipertanggung jawabkan dunia akhirat. Kemunculan akuntansi syariah mengundang pertanyaan banyak orang, hal ini karena akuntansi konvensional lebih lama dikenal dari pada akuntansi syariah.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK Akuntansi Keuangan Syariah No.59 dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah pada tanggal 1 Juni 2001 yang berisi tentang Tujuan Akuntansi Keuangan, Asumsi Dasar atas sistem pencatatan Dasar Akrua, Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan dan Unsur Laporan Keuangan. PSAK No.59 berisi tentang Pengakuan dan Pengukuran. Dan karakteristik produk-produk bank syariah seperti ; Mudharabah, Musyarakah,

Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Wadiah, Qardh, Sharf serta pengakuan dan pengukuran zakat. PSAK No.59 juga berisi penyajian komponen-komponen laporan keuangan bank syariah dan juga pengungkapan umum laporan keuangan, serta tanggal efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah diluar sektor perbankan yang layak kita catat adalah perkembangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang diberbagai daerah menjadi penggerak perekonomian masyarakat lapisan bawah. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Baitul Tamwil merupakan cikal bakal lahirnya bank syariah pada tahun 1992. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank.

Sejak dikeluarkannya PSAK No.59 oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sampai sekarang bagaimanakah penerapan akuntansi syariah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Jepara khususnya atas transaksi murabahah, apakah sudah sesuai dengan PSAK No.59.

Berdasar penjelasan diatas, maka penyusun mencoba meneliti tentang penerapan akuntansi syariah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Jepara yang mengkhususkan pada penerapan akuntansi syariah atas transaksi murabahah dan hal tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kesesuaian Praktik Akuntansi Transaksi Murabahah Dengan PSAK No.59 Studi Empiris pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Jepara”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Suatu penelitian memerlukan batasan masalah untuk melakukan kajian dan mempermudah pembahasan. Dalam penelitian ini membatasi masalah pada beberapa aspek untuk mengetahui aktivitas suatu proses pencatatan akuntansi transaksi murabahah dan menyingkapkan laporan keuangan yang sedikit atau belum menerapkan nilai-nilai Islam, sehingga laporan keuangan menjadi salah satu implementasi yang nyata dari proses akuntansi syariah. Secara khusus tulisan ini mengkaji perlakuan akuntansi terhadap transaksi murabahah yang ditinjau dari tiga aspek perlakuan:

1. Pengakuan, berhubungan dengan apakah suatu transaksi dicatat atau tidak.
Standar akuntansi mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dapat dicatat.
2. Pengukuran, berhubungan dengan penentuan jumlah rupiah dalam suatu transaksi yang harus dicatat. Standar akuntansi memberikan pedoman-pedoman dasar pengakuan yang dapat digunakan dalam penentuan jumlah rupiah yang pertama kali harus dicatat.
3. Pengungkapan dan Penyajian, berhubungan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan batasan masalah diatas maka problematik yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi transaksi produk murabahah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Jepara?
2. Apakah perlakuan akuntansi transaksi produk murabahah tersebut sesuai dengan PSAK NO.59 ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap produk murabahah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Jepara.
2. Melihat kesesuaian perlakuan akuntansi terhadap produk murabahah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Jepara dengan PSAK No.59.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan mengevaluasi praktek akuntansi produk murabahah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Jepara, sehingga dapat menambah khasanah keilmuan khususnya bidang akuntansi syariah.

2. Praktis

a. Bagi Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Dapat menjadi bahan masukan bagi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Jepara untuk praktek pengakuan, pengukuran dan pelaporan produk pembiayaan murabahah.

b. Bagi Pembaca

Dapat memberikan kontribusi bagi yang akan melakukan penelitian pada praktek pengakuan, pengukuran dan pelaporan produk pembiayaan murabahah.